



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERMENTAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN

BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

**#bangga
melayani
bangsa**

PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN

PENGERTIAN MUTASI TUGAS PNS

Definisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan sesuai Pasal 1, memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Pengertian Mutasi Tugas PNS

Mutasi tugas adalah alih jenis tugas atau kepegawaian PNS antar instansi untuk kepentingan dinas dan peningkatan kapasitas sesuai Pasal 1 Permentan No. 24 Tahun 2017.

Pegawai Mutasi

- PNS Kementerian Pertanian yang melakukan mutasi tugas ke Instansi Pusat/Daerah
- PNS Instansi Pusat/Daerah yang melakukan mutasi tugas ke Kementerian Pertanian
- PNS Kementerian Pertanian yang melakukan mutasi tugas di lingkungan Kementerian Pertanian

DASAR PERMOHONAN MUTASI TUGAS PNS

1. Mengikuti penugasan suami/istri
2. Mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit.
3. Untuk mengembangkan potensi diri PNS

Catatan:

ketentuan diatas dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN PENGAJUAN MUTASI TUGAS PNS


Persyaratan Mutasi PNS

- a. Masa kerja minimal 5 tahun
- b. Persetujuan tertulis pejabat pembina kepegawaian instansi asal
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat
- d. Tidak sedang terlibat kasus merugikan keuangan Negara dan/atau sengketa utang piutang
- e. Tidak sedang menjalankan izin belajar/tugas belajar/wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas
- f. Penilaian prestasi kerja minimal “baik” 2 tahun terakhir
- g. Kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan formasi Kementan
- h. Memiliki usia dan pangkat paling tinggi sebagai berikut:
 - 1. 40 (empat puluh) tahun, Penata (III/c) untuk kebutuhan jabatan pelaksana;
 - 2. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata Tingkat I (III/d) untuk kebutuhan Jabatan Fungsional; atau
 - 3. 50 (lima puluh) tahun, Pembina Tingkat I (IV/b) untuk kebutuhan Jabatan Fungsional.
- i. Memiliki kualifikasi tertentu dan/atau kemampuan khusus yang dibutuhkan Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PROSEDUR MUTASI TUGAS PNS



TAHAPAN SELEKSI MUTASI TUGAS PNS

Seleksi Administrasi

Dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen serta memastikan kesesuaian kualifikasi dengan kebutuhan formasi.

01



Prinsip Seleksi

Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan kemungkinan melibatkan pihak ketiga jika diperlukan untuk memastikan proses yang adil dan terpercaya.

03



Seleksi Kompetensi

Dilaksanakan oleh tim pelaksana pejabat terkait, meliputi tes kompetensi manajerial, teknis, serta sosial dan kultural untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi.

02



ANALISIS HASIL SELEKSI DAN PROSES PENETAPAN MUTASI PNS



Penyampaian hasil seleksi secara resmi kepada pemohon

Hasil seleksi disampaikan secara formal sesuai Pasal 10, memastikan transparansi dan komunikasi yang jelas kepada seluruh pemohon mutasi.



Rekomendasi mutasi bagi PNS yang lulus seleksi

PNS yang berhasil melewati seleksi direkomendasikan untuk mutasi ke Kementerian Pertanian dan diproses berdasarkan aturan yang berlaku, menjamin kepatuhan administratif.



Pengarsipan berkas PNS yang tidak lulus seleksi

Berkas PNS yang tidak lolos seleksi menjadi arsip resmi Kementerian Pertanian sesuai ketentuan Pasal 11 sebagai dokumentasi dan referensi masa depan.



Proses pengangkatan mutasi oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur

Biro bertanggung jawab memproses usulan mutasi dan melakukan pengangkatan jabatan berdasarkan formasi yang tersedia sesuai Pasal 12.



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

